



PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL SUMATRA UTARA DALAM MENGATASI PENGGUNA NARKOBA (RESIDIVIS)

Roma Esi Sihaloho¹, Nurmaya R A Simanjuntak²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan

Article Info

Keywords: Peran,
Mengatasi, Residivis
Narkotika

ABSTRACT

Recidivism is a major concern in the criminal justice system, which occurs when a person returns to commit a crime after serving a sentence or rehabilitation. In the case of narcotics crimes in Indonesia, the high recidivism rate reflects weaknesses in law enforcement and the ineffectiveness of rehabilitation programs. Recidivism involves factors such as environmental stress, substance addiction, and lack of social support. Prisons play a role not only as a place of punishment, but also as a forum for coaching so that inmates can improve themselves and return to society with positive behavior. However, rehabilitation for narcotics recidivists faces various complex obstacles. This study aims to identify the main causative factors of recidivism in the National Narcotics Agency of North Sumatra Province and formulate effective prevention strategies through rehabilitation to support policy development and preventive efforts in reducing the rate of narcotics recidivism in the region.

This is an open access article under
the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license



Corresponding Author:

Roma Esi Sihaloho

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan

romaesi.sihaloho@student.uhn.ac.id

nurmaya.simanjuntak@uhn.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum, sehingga setiap tindakan yang dianggap berlawanan dengan norma hukum tidak dapat dikenakan hukuman, kecuali sesuai dengan peraturan yang sudah ada dalam buku undang-undang pidana. Oleh karena itu, semua jenis tindakan kriminal atau tindak pidana akan berakibat pada konsekuensi atau hukuman karena melanggar hukum yang berlaku. Dengan pemahaman yang sederhana ini, pidana merujuk pada tindakan jahat atau tindak pidana yang melanggar peraturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada individu yang bisa terhibur dari saksi hukum jika melanggar. Pengulangan kejahatan (residivisme) dalam pandangan umum di masyarakat Indonesia merujuk pada individu yang telah melakukan kejahatan berulang kali, baik itu tindakan kriminal yang sama maupun yang berbeda. Adapun arti dari sebuah penjara saat ini telah mengalami adanya suatu perubahan, yang kini bukan hanya tempat untuk menghukum, tetapi juga sebagai lingkungan dimana para narapidana diberikan pembinaan. Tujuannya adalah agar mereka bisa merenungkan setiap kesalahan mereka dan dapat berubah menjadi menjadi individu yang lebih baik. Ketika masa hukuman selesai, harapannya mereka dapat kembali ke masyarakat dengan semangat baru dan menjalani kehidupan yang berbeda. Residivis secara umum juga dapat diartikan sebagai individu yang kembali melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum setelah sebelumnya pernah melakukan tindak pidana serupa dan menjalani hukuman atas perbuatannya.

Residivisme adalah salah satu konsep paling mendasar dalam peradilan pidana. Residivisme mengacu

pada kekambuhan seseorang dalam perilaku kriminal, seringkali setelah menerima sanksi atau menjalani intervensi atas kejahatan sebelumnya. Residivisme sering diukur berdasarkan tindakan kriminal yang mengakibatkan penangkapan ulang, atau kembalike penjara dengan atau tanpa hukuman baru selama priode tindak lanjut tertentu setelah pembebasan (misalnya, selama 3 tahun pasca pembebasan). Meskipun sulit untuk di ukur,tindakan pelanggaran ini dapat mengakibatkan sanksi resmi yang juga dapat dipertimbangkan saat melakukan pengukuran residivisme. Residivisme juga dapat diartikan suatu konsep penting ketika mempertimbangkan topik inti dari suatu peradilan pidana mengenai ketidakmampuan, pencegahan khusus, rehabilitasi, dan penghentian.

1. Ketidakmampuan merujuk pada dampak sanksi yang mencegah seseorang melakukantindak pidana di masyarakat melalau pengusiran, yang sering kali dicapai dengan menempatkan seseorang di penjara, lapas, atau lingkungan penahan lainnya.
2. Pencegahan khusus merupakan konsep teoritis bahwa dengan diberikannya sanksidapat membuat orang enggan melakukan kejahatan lebih lanjut.
3. Rehabilitasi mengacu pada sejauh mana suatu program dikaitkan dengan kemampuanuntuk mengurangi kejahatan dan meningkatkan kehidupan dengan menangani risiko dankebutuhan kriminologi.
4. Penghentian adalah proses individu menghentikan keterlibatan dalam kegiatan kriminal.

Tindak pidana narkoba merupakan suatu perlawanan hukum yang mana diancam dengan sanksi pidana, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkoba. Tingginya tingkat residivisme pada kasus narkoba menandakan bahwa sistempenegakan hukum masih memiliki kelemahan, sekaligus menunjukkan bahwa programrehabilitasi yang dirancang untuk mengubah perilaku para narapidana yang belum berjalansecara efektif. Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi rumusan masalah yang akan di bahas secara rinci dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi rumusan masalah antara lain:

1. Apa saja penyebab utama yang mengakibatkan tingginya angka pengulangan tindak pidana narkoba di Indonesia?
2. Bagaimanakah strategi yang bisa dijalankan olehBadan Narkoba Nasional Provinsi Sumatera Utara untuk mencegah teradinya residivisme narkoba melalui program rehabilitasi secara efektif

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini Adalah penelitian (library research) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan teori-teorihukum yang berhubungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti satu atau lebih gejala hukum tertentu melalui analisis. Metode penelitian ini merujuk pada cara atau prosedur yang digunakan untuk menjelaskan pelaksanaan suatu penelitian hukum. Penulis mengangkat pendekatan penelitian yuridis normative. sehingga sumber hukum yang dipakai adalah data sekunder, dan melakukan penelitian pustaka sebelum menganalisis bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif hukum yang fokus pada penjelasan peraturan-peraturan normatif yang berfungsi sebagai acuan dalam merumuskan tindak pidana serta menerapkan metode studi pustaka. Studi pustaka adalah suatu proses penelitian yang dilakukan ddengan mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan, seperti buku, referensi, studi sebelumnya, artikel, catatan, dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Penulis melaksanakan riset dengan mengumpulkan fakta yang tersedia di Badan Narkoba Nasional, yang berada di Jl. Williem Iskandar Pasar V Barat I No. 1-A Medan Estate, Sumatera Utara,

dengan cara menghimpun informasi yang ada dan pada akhirnya penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan data yang didapat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab utama yang mengakibatkan tingginya angka pengulangan tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Utara Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.

Abdul Syani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas tertentu, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Internal, Faktor internal dibagi menjadi dua bagian yaitu:
 - a. Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, dan kebingungan.
 - b. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.
2. Faktor Eksternal, Faktor-faktor ini berpusat pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas yang meliputi: faktor ekonomi, faktor agama, faktor bacaan, faktor film (termasuk televisi).

Jadi kejahatan atau kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Adapun pengertian kriminalisasi menurut Soerjono Soekanto merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal maka dari itu dapat dipidana oleh pemerintah.

Ada beberapa penyebab yang ditemukan alasan mengapa seorang residivisme melakukan tindak pidana narkotika di Indonesia diantaranya: Faktor Pendidikan, Faktor Keluarga, Faktor Lingkungan, Faktor Ekonomi, Faktor Rendahnya Pemahaman Agama. Adapun yang menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya angka residivisme dalam tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Faktor Internal, faktor yang memicu seseorang melakukan tindak kejahatan seperti penyalahgunaan psikotropika meliputi dorongan keinginan yang sulit dikendalikan, moralitas, perilaku, keinginan untuk mendapat pujian, mudah merasa frustrasi, serta karakter individu pelaku itu sendiri. Dari faktor-faktor tersebut, faktor internal individu seperti dorongan keinginan yang tidak terkendali, moralitas, perilaku, dan karakter pelaku dianggap paling berpengaruh. Namun, penting untuk menyadari bahwa dalam memahami suatu masalah, tidak cukup hanya melihat dari cara atau modus terjadinya kejahatan, melainkan secara rasional dan ilmiah juga harus mempertimbangkan faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi munculnya kejahatan tersebut.
2. Faktor Pendidikan, Faktor rendahnya pendidikan juga sangat mempengaruhi terjadinya tindakan kejahatan narkoba dimana tingkat pendidikan seseorang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara berpikir, keputusan, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kemampuannya untuk berfikir kritis, menganalisis situasi secara objektif, dan memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil. Perlu kita tahu bahwa pendidikan memberikan landasan untuk memahami nilai-nilai moral, etika, dan hukum yang ada di masyarakat, yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat diterima atau tidak. Tanpa pendidikan yang memadai, seseorang mungkin cenderung untuk membuat keputusan

yang kurangbijaksana karena tidak mengetahui akibat jangka Panjang dari perbuatannya. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan rendah mungkin tidak menyadari bahwa tindakan seperti merokok, mengemudi dalam keadaan mabuk, atau berperilaku kasar kepada orang lain bisa memberikan dampak negative yang luas.

3. Faktor Keluarga, keluarga merupakan peletak dasar dari kepribadian seseorang dimana keluarga berfungsi sebagai pembentuk karakter dan sikap seorang anak karena keluarga adalah lingkungan pertama yang ditemui oleh seseorang untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu penting untuk membangun hubungan dalam keluarga menjadi pondasi yang menentukan bagaimana seseorang akan berinteraksi dengan dunia luar dan bagaimana mereka menangani masalah di dalam kehidupan mereka. Ketika hubungan dalam Keluarga tidak harmonis, atau ada kekurangan kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional, ini bisa berdampak buruk bagi perkembangan mental dan emosional bagi seorang anak. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang mengalami kekurangan kasih sayang, perhatian, atau bahkan kekerasan dalam Keluarga cenderung merasa terabaikan dan tidak dihargai sehingga muncul kecemasan, frustrasi, atau stres. Untuk mengatasi perasaan tersebut, sebagian anak mungkin mencari pelampiasan dalam bentuk perilaku yang destruktif, salah satunya adalah penyalahgunaan Narkoba. Narkoba, bagi sebagian anak muda, mungkin terasa seperti solusi sementara yang dapat memberikan pelarian dari kenyataan yang mereka hadapi, dimana pengguna narkoba dapat merasakan sensasi kebebasan atau rasa euforia yang sesaat dapat mengurangi kecemasan atau ketegangan dalam pikiran mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, kecanduan narkoba justru memperburuk masalah mereka, baik dari segi fisik maupun mental. Dalam beberapa kasus, keluarga yang berperan kurang efektif dalam memberikan bimbingan, perhatian, dan kasih sayang dapat memperburuk potensi anak untuk terlibat dalam perilaku penyalahgunaan narkoba. Sebagai kesimpulan, ketidakharmonisan dalam keluarga adalah salah satu faktor penyebab utama yang dapat mendorong seorang anak untuk terjerumus dalam perilaku penyalahgunaan narkoba.
4. Faktor Lingkungan, Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap terjadinya suatu kejahatan narkoba, dimana faktor lingkungan memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya kejahatan narkoba, karena lingkungan sosial seseorang dapat memengaruhi perilaku dan keputusan yang diambil. Salah satu faktor yang dominan adalah pengaruh teman sebaya atau kelompok pergaulan. Adapun lingkungan sosial yang buruk, seperti pergaulan yang salah atau komunitas yang cenderung terlibat dalam kegiatan ilegal, dapat meningkatkan resiko seseorang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dalam situasi ini, individu yang awalnya tidak tertarik atau bahkan tidak mengetahui tentang narkoba, dapat merasa terdorong untuk mencoba dan hanya untuk mengikuti arus pergaulan atau merasa diterima dalam kelompok tersebut. Biasanya, pada awalnya, narkoba digunakan dalam skala kecil dan hanya untuk hiburan sesaat, namun semakin lama, penggunaan tersebut bisa berubah menjadi ketergantungan yang lebih parah. Dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang disebabkan oleh faktor lingkungan ini, sering kali pelaku tidak hanya sekadar terlibat sebagai pengguna pribadi, tetapi juga berperan dalam peredaran narkoba di kalangan kelompoknya.
5. Faktor Rendahnya Pemahaman Agama, agama memberikan panduan hidup yang membedakan antara benar dan salah, serta mengajarkan umatnya untuk taat pada ajaran yang ada. Bila seseorang benar-benar percaya bahwa ajaran agama bermanfaat, mereka akan dengan ikhlas mengikutinya, dan melihat larangan agama sebagai cara untuk mencegah hal buruk dalam hidup. Namun, terkadang seseorang kurang memahami ajaran agamanya karena berbagai sebab, seperti minimnya pendidikan agama, pengaruh lingkungan, atau kurangnya pemahaman mendalam terhadap makna ajaran tersebut. Kurangnya pemahaman ini bisa menyebabkan perilaku yang bertentangan dengan agama,

misalnya penyalahgunaan narkoba. Padahal, agama jelas melarang tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, termasuk narkoba yang dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap orang untuk memperdalam pemahaman agamanya dan menjadikan ajaran agama sebagai panduan hidup. Agama seharusnya menjadi sumber kekuatan dan motivasi untuk menjalani hidup lebih baik, menghindari hal buruk, dan hidup dengan sadar akan kebaikan yang diajarkan. Dalam hal ini, pendidikan agama yang lebih baik dan lebih dalam sangat berperan dalam membentuk sikap dan perilaku positif, sekaligus mencegah individu terjerumus didalam tindakan merusak seperti narkoba.

Strategi yang dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara untuk mencegah teradinya residivisme narkotika melalui program rehabilitasi secara efektif Residivisme tindak pidana narkotika menjadi sebuah tantangan besar dalam usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara telah menerapkan berbagai pendekatan rehabilitasi untuk menghindari pengulangan kejahatan di daerah ini. Berikut ini adalah beberapa strategi yang efektif yang dapat diimplementasikan:

1. Rehabilitasi Medis dan Sosial Terpadu, Pendekatan rehabilitasi terpadu yang menggabungkan aspek medis dan sosial terbukti efektif dalam memulihkan pecandu narkotika secara menyeluruh. Rehabilitasi medis menitikberatkan pada pemulihan kondisi fisik dan mental melalui proses detoksifikasi, terapi psikologis, serta pemberian perawatan medis untuk mengatasi efek negatif narkotika. Sementara itu, rehabilitasi sosial berfokus pada pemulihan kemampuan individu agar dapat berfungsi kembali secara normal dalam masyarakat. Program ini meliputi pelatihan keterampilan hidup, penguatan aspek ekonomi, dan dukungan sosial guna membantu individu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Pendekatan terpadu ini tidak hanya mendukung pecandu untuk bebas dari ketergantungan, tetapi juga secara signifikan menurunkan risiko mereka untuk kembali menyalahgunakan narkotika. Dengan menangani masalah dari sisi medis dan sosial, metode ini memberikan kesempatan lebih besar bagi pecandu untuk membangun kehidupan yang lebih sehat dan bermakna.
2. Program konseling Kelompok, konseling kelompok merupakan pendekatan yang terbukti sangat berguna untuk membantu individu yang mengalami kecanduan dalam mengatasi berbagai rintangan selama proses pemulihan mereka. Konselingkelompok menyediakan ruangan yang aman bagi peserta untuk berbagi pengalamandan tantangan tanpa takut dinilai negative oleh orang lain. Adapaun Interaksi antaranggota memungkinkan saling belajar, memberi inspirasi, dan menumbuhkan empati,sehingga memperkuat rasa kebersamaan dan motivasi dalam proses pemulihan.Selain mendukung pemulihan emosional dan psikologis, konseling jugameningkatkan keterampilan sosial yang berguna sehari-hari. Dalam suasana hangatdan suportif, peserta dapat menceritakan pengalaman dan keberhasilan mereka,menyadari bahwa mereka tidak sendiri. Dukungan moral dan masukan dari anggotakelompok membantu membangun kepercayaan diri dan motivasi. Dengan bimbinganfasilitator, peserta mengenali akar masalah kecanduan seperti trauma dan tekanansosial, lalu mengganti pola pikir dan perilaku negatif dengan yang lebih sehat. Merekajuga belajar keterampilan penting seperti manajemen stres, komunikasi, danpengendalian emosi untuk menghadapi pemicu kecanduan. Program ini memperkuatkemampuan membangun hubungan sehat dengan keluarga dan komunitas. Melaluidukungan dan empati dalam kelompok, peserta mengembangkan tanggung jawabterhadap diri sendiri dan orang lain. Konseling kelompok ini menjadi ruangtransformasi yang membantu peserta menemukan kembali harapan, tujuan hidup,dan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

3. Pemberdayaan Masyarakat, yang merupakan strategi yang efektif dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba yang melibatkan Masyarakat dalam Upaya pencegahan dan rehabilitasi pecandu narkoba melalui Pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang memiliki dampak positif yang signifikan. Pendidikan yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya dapat membantu mereka memahami dampak penyalahgunaan narkoba tetapi juga memperkuat peran mereka dalam mendukung pemulihan pecandu. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan dapat membantu para pecandu untuk mendapatkan kemampuan baru yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat kembali produktif di masyarakat. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan suportif, di mana stigma terhadap pecandu berkurang, digantikan dengan pemahaman dan empati. Dengan meningkatkan kesadaran kolektif, masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus mendukung pecandu untuk menjalani rehabilitasi dan reintegrasi sosial dengan lebih efektif.
4. Pelatihan Keterampilan. Pelatihan keterampilan kerja bagi mantan pecandu narkoba adalah langkah penting untuk membantu mereka membangun kehidupan produktif dan mandiri. Dengan menguasai keterampilan yang sesuai pasar kerja, peluang mereka mendapatkan pekerjaan meningkat, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan ekonomi sendiri dan mengurangi risiko kembali ke lingkungan yang memicu penyalahgunaan. Pelatihan ini juga berfungsi sebagai rehabilitasi sosial yang meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri. Secara jangka panjang, inisiatif ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga membantu menurunkan pengangguran, kejahatan, dan beban ekonomi akibat narkoba, menjadikannya bagian penting dari proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
5. Penguatan Dukungan Keluarga. Keterlibatan keluarga dalam rehabilitasi sangat penting untuk keberhasilan pemulihan dari penyalahgunaan narkoba. Dukungan emosional keluarga menjadi motivasi utama agar individu tetap berkomitmen menghadapi tantangan rehabilitasi. Keluarga membantu narapidana merasa tidak terasing dan aman menghadapi kecemasan kekambuhan. Dukungan moral mereka juga membangun kembali rasa percaya diri dan harga diri yang menurun akibat pengalaman buruk penyalahgunaan narkoba. Empati dan kemampuan mendengarkan keluarga memperkuat ikatan emosional, memberikan kenyamanan, serta mengurangi rasa kesepian selama pemulihan. Keterlibatan keluarga juga berperan dalam mencegah kambuh dengan memantau perkembangan, memberi bimbingan, dan menjaga dukungan berkelanjutan. Dengan demikian, kehadiran keluarga mempercepat pemulihan dan membantu menjaga gaya hidup sehat bebas narkoba.

KESIMPULAN

Tingginya tingkat residivisme dalam kasus tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Diantaranya, Faktor internal seperti dorongan yang sulit dikendalikan, moral, dan karakter pelaku menjadi penyebab utama, sementara faktor eksternal seperti ketidakharmonisan keluarga, rendahnya pemahaman agama, tingkat pendidikan yang minim, serta masalah ekonomi juga memperburuk kondisi tersebut. Selain itu, lingkungan sosial yang kurang mendukung dan adanya stigma negatif terhadap mantan narapidana menghambat proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pemahaman komprehensif terhadap faktor-faktor ini sangat penting untuk menemukan solusi yang efektif. Strategi rehabilitasi yang menyeluruh, meliputi rehabilitasi medis dan sosial, konseling kelompok, pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan kerja, serta dukungan dari keluarga, merupakan langkah strategis yang efektif dalam menanggulangi residivisme tindak

pidana narkoba. Pendekatan ini memberikan pemulihan secara menyeluruh bagi pecandu, meningkatkan kemungkinan mereka untuk kembali berperan di masyarakat, dan mengurangi risiko kekambuhan dalam penyalahgunaan narkoba di masa depan.

SARAN

Untuk mengurangi angka residivisme tindak pidana narkoba, perlu ada pendekatan yang menyeluruh, termasuk peningkatan pendidikan dan pemahaman agama sebagai landasan moral, pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengurangi ketimpangan sosial, serta pembenahan dalam lingkungan keluarga dan sosial. Selain itu, penting untuk mengurangi stigma terhadap mantan narapidana dengan memberikan kesempatan reintegrasi yang adil, seperti dukungan psikososial dan pelatihan keterampilan untuk membantu mereka kembali kehidupan normal dan menghindari perbuatan yang merugikan. Perlu peningkatan kerjasama antara instansi terkait, masyarakat, dan keluarga untuk memperluas akses dan program rehabilitasi, guna menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pemulihan individu dan pencegahan residivisme secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aruan, S., & Poernomo, B. (1990). *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Emilia, S., & Rahardjo, E. (2018). *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Aura.
- Eny, P., & Kanaf, M. (2024). Dampak Konseling Kelompok dalam Pencegahan Relapse Narapidana Narkoba Keluar Lapas Salatiga dan Ambarawa. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 15(1), 6.
- Fahrudin, F., Nurgiansah, T., Setiawan, V., & Saefudin, A. (2024). Quantitative Measures of Engagement in History Classes: Analyzing the Efficacy of Interactive Pedagogies. *SAR Journal*, 7(3).
- Farhan, S., Pardede, C. D. L., & Jaya, S. (2022). Upaya Lembaga Pemasarakatan dalam Mencegah Tindak Pidana Residivis Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. *Yure Humano*, 6(2), 2.
- Fazel, S., & Wolf, A. (2015). A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice. *PLoS ONE*, 10(6): e0130390. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130390>
- Parlaungan, G. S., Purba, N. R., Simarmata, M., dkk. (2024). Peranan BNN Sumatera Utara dalam Penanganan Kawasan Rawan Narkoba di Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus: BNN Medan Estate, Percut Sei Tuan). *Jurnal Pemikiran dan Kajian Pendidikan*, 8(5), 4.
- Rahmadani, E. (2022). *Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba pada Kalangan Remaja di Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu* (Skripsi). IAIN Padangsidempuan.
- Subekti, I., Nurrunnisaq, N., Cahyo, S. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Pengaruh Politik Nasional pada Lingkup Perguruan Tinggi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 13–15.
- Supardi, H., & Rusmawan, T. (2022). Peran Pendidikan dalam Penguatan Kriminologi Hukum (Strategi Pencegahan dan Rehabilitasi Tindak Pidana). *Jurnal Kriminologi dan Hukum*, 6(3), 3.
- Yusuf, M. H., Aji, R. G., Amalia, S., & Nurgiansah, T. H. (2024). Kasus Ambalat sebagai Tantangan Ketahanan Nasional bagi Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 36–40.
- Zahran, A. M., Putratama, F., Pamungkas, R. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Demokrasi dan Keterbukaan Informasi: Pentingnya Transparansi dalam Sistem Demokrasi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 21–25.